

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN CALON BAYANGAN
SEBAGAI STRATEGI PEMENANGAN DALAM PILKADES
(STUDI KASUS PADA PILKADES TEMPEH TENGAH TAHUN 2023)**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN CALON BAYANGAN SEBAGAI STRATEGI PEMENANGAN DALAM PILKADES

Kata Kunci: Akumulasi Nilai, Elektabilitas, Calon Bayangan, Norma Aturan, Pilkades, Rekayasa, Revisi, Seleksi Tambahan.

Mustajib

Moh. Muhibbin

Budi Parmono

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkades pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling riil. Pilkades sebagai instrumen demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. Ada fenomena seorang calon kepala desa yang sebenarnya memiliki tingkat elektabilitas tinggi gagal mencapai tahapan pemungutan suara karena sudah lebih awal kalah akumulasi nilai dalam seleksi tambahan ketika jumlah calon yang memenuhi persyaratan pendaftaran lebih dari 5 (lima) orang. Hal itu dapat didesain dengan memunculkan para calon bayangan yang memiliki nilai lebih tinggi dari calon yang memiliki elektabilitas tinggi dalam kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di pemerintahan, usia produktif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstruksi pembentukan para calon bayangan yang didesain sedemikian rupa untuk mengalahkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi melalui seleksi tambahan, karena para calon bayangan memiliki akumulasi nilai yang lebih tinggi dari calon kepala desa yang memiliki elektabilitas tinggi.

Rekayasa nakal ini walaupun halal dari perspektif yuridis, tetapi sangat menyakiti hak demokrasi lokal masyarakat desa dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan rendah dan rusaknya partisipasi politik masyarakat desa dalam Pilkades. Pemerintah wajib hadir untuk mereduksi dan menghilangkan praktek-praktek lihai dan nakal ini dengan cara menambahkan norma-norma aturan yang dapat menutup peluang terjadinya rekayasa pembentukan calon bayangan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkades.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah sub sistem pemerintahan daerah di bawah sub sistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.² Dari sisi keberadaannya, desa telah ada semenjak dahulu (bahkan jauh sebelum keberadaan dari masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram Islam), sehingga secara historis keberadaan dari desa sudah sangat tua (sangat lama sekali). Jauh sebelum Bangsa Belanda menjajah Bangsa Indonesia, desa sudah eksis dengan lembaganya yang selalu dianggap teratur, tertib, dan ajeg. Berdasarkan fakta tersebut, maka para pendiri bangsa (*Fathers Founding*) menghendaki agar dalam menyusun

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.153.

² Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau 2, no. 2, 2011.

struktur pemerintahan pada era Indonesia merdeka, desa harus menjadi dasar kelembagaannya.³

Desa, yang cikal bakalnya diperkenalkan oleh seorang warga Belanda bernama Mr. Herman Warner Muntighe yang bertugas sebagai Pembantu Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1817, ditinjau dari segi etimologis berasal dari bahasa sansekerta yaitu "*deca*", yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.⁴

Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi dan berbasis pada masyarakat.⁵

Terkait dengan eksistensi desa, secara umum terdapat tiga permasalahan utama. Pertama, keberadaan desa belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Eksistensi desa dianggap ambivalen dan cenderung kabur. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 (UU Nomor 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah belum memiliki landasan pijakan kuat untuk mengarah pada pencapaian cita-cita desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Dari aspek teoritis, terdapat sejumlah ketidakjelasan dalam sistem

³*Op.Cit.* hlm.54.

⁴ Isharyanto, dkk, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks yuridis)*, Absolute Media, 2016, hlm. 52.

⁵*Ibid.* hlm. 51.

pemerintahan desa, misalnya dalam hal kewenangan. Menurut pasal 206 UU Nomor 32/2004, ada empat urusan pemerintahan desa: (a) Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) Urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan (d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa undang-undang memberi amanat kepada kabupaten/kota untuk melakukan “desentralisasi” kewenangan kepada desa. Menurut teori desentralisasi dan hukum tatanegara, mekanisme itu menimbulkan kekacauan logika dan hukum. Permasalahan lain adalah menyangkut titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota, yang berimplikasi terhadap dominansi pemerintah kabupaten/kota ke desa. Undang-undang Dasar (UUD) RI 1945 sebenarnya tidak eksplisit mengamanatkan untuk menempatkan desa dalam sub sistem kabupaten/kota, tetapi UU Nomor 32/2004 ternyata menempatkan desa dalam sub sistem kabupaten/kota. Desain penempatan desa tersebut berdampak terhadap marginalisasi desa⁶.

Permasalahan kedua, struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa belum sesuai kebutuhan desa dan masyarakatnya. Perubahan struktur dan fungsi kelembagaan yang sering terjadi selama ini pada kenyataannya belum memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan desa. Meskipun perubahan kebijakan desentralisasi berimplikasi terhadap perubahan struktur dan fungsi kelembagaan, namun perubahan struktur dan fungsi itu belum

⁶ Didik Gunawan Suharto, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik*, Jurnal Bina Praja, volume 4 No. 3 September 2012, hlm.1.

sesuai tuntutan organisasi dan masyarakat. Dalam realitasnya, polemik-polemik yang terkait persoalan kelembagaan masih berulang kali terjadi di internal desa maupun dengan supra desa. Misalnya soal kewenangan, keuangan, dan pembangunan. Pelayanan publik kepada masyarakat desa nyata-nyata juga masih banyak dikeluhkan, misalnya dalam pengurusan administrasi yang berbelit, jam kerja kantor yang tidak jelas, dan adanya pungutan-pungutan. Beragam persoalan pemerintahan desa itu pada intinya bersumber pada struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang masih “bermasalah”. Untuk menentukan struktur dan fungsi kelembagaan yang sesuai kebutuhan masyarakat atau organisasi tidak mudah. Secara teoritis, belum ada pedoman atau ukuran-ukuran baku untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang sesuai kebutuhan masyarakat/organisasi. Juga belum ada pengelompokan bentuk atau klasifikasi desa sebagai wujud keberagaman karakteristik desa yang bisa diterima luas⁷.

Permasalahan ketiga, desain kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa belum mengarah kepada perwujudan kemandirian desa. Meskipun secara legal formal persoalan kemandirian desa tidak eksplisit dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai sasaran yang harus dituju, namun dari sisi filosofis, historis, dan strategis, kemandirian desa merupakan suatu hal yang sangat penting. Perspektif umum berpandangan bahwa faktor struktural dan fungsional kelembagaan dinilai memiliki pengaruh untuk menjembatani sejumlah persoalan yang ada di desa. Mencermati kondisi pemerintah desa beserta masyarakatnya, maupun permasalahan

⁷ *Ibid*, hlm.2.

empiris dan teoritis yang dihadapi desa saat ini, dapat disimpulkan bahwa desain kebijakan desentralisasi terkait struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa pada kenyataannya belum mampu mendorong kemandirian⁸.

Dalam sejarah perkembangannya, pengaturan tentang desa diatur dan ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 (UU. no. 6/2014) tentang Desa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. no.6/2014 tentang Desa.

Keberadaan UU. no.6/2014 tentang Desa yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. no.6/2014 tentang Desa merupakan hal yang sangat penting, setidaknya karena dua alasan: Pertama, melalui undang-undang desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa,

⁸ *Ibid.*

karena sejak reformasi pengaturan desa diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Kedua, melalui undang-undang desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, dan menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi.⁹ UU. no.6/2014 tentang Desa berusaha secara komprehensif memberikan panduan bagi desa dalam melaksanakan kewenangannya yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Undang-Undang Desa juga memberikan amanat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP), di antaranya ketentuan mengenai pemilihan kepala desa (pilkades).¹⁰

Seiring perkembangan demokratisasi di Indonesia, pada wilayah desa juga dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam UU. no.6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. no.6/2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 (Permendagri no. 112/2014) tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri no. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten. Namun dalam praktiknya Pilkades tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia., padahal praktik Pilkades nyata dan

⁹ Rudiadi, dan Ratna Herawati, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*, Jurnal Law Reform 13, No. 1, 2017.

¹⁰ <https://setkab.go.id/satu-dasawarsa-uu-desa-refleksi-dan-optimalisasi-tata-kelola-desa/>, diakses tanggal 25 mei 2024

dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling kongkret di desa.¹¹

Pelaksanaan pilkades pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling riil. Hal ini berarti desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Pilkades sebagai instrumen demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.¹²

Harus diakui bahwasanya demokrasi tertua di republik ini ada di desa, karena desa sejak kurang lebih 2 (dua) abad yang lalu sejak masa kolonial sudah menggelar pemilihan untuk menentukan pemimpinnya. Pilkades menjadi ciri perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan salah satu ajang pesta demokrasi dari tingkatan paling rendah yakni desa, yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari masyarakat desa.¹³

Pemerintah memandang pilkades sebagai suatu hal yang sangat urgen dalam dinamika kehidupan demokrasi di desa. Maka dari itu pemerintah mengatur pelaksanaan pilkades dalam beberapa peraturan perundang-undangan pada beberapa tingkatan, mulai dari Undang-undang, Peraturan

¹¹ Ahmad Yani, *Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm.3.

¹² Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.10

¹³ Hulaimi, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*, Juridica (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Rinjani), Mei 2021, hlm.2

Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota (bagi Pemerintah kota yang memiliki desa).

Dalam UU. no.6/2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 39. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. no.6/2014 tentang Desa, ada beberapa perubahan terkait persyaratan calon kepala desa, mekanisme musyawarah mufakat apabila calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, masa jabatan kepala desa, dan perodesasi jabatan kepala desa.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU. no.6/2014 tentang Desa yang di dalamnya juga mengatur tentang pilkades, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 (PP. no.43/2014) tentang Peraturan Pelaksanaan UU. no.6/2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah ini, ketentuan tentang pilkades diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 46. Dalam rangka menyelaraskan dengan dinamika kebutuhan aturan dalam pemerintahan, Peraturan Pemerintah ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 (PP. no.47/2015) tentang Perubahan atas PP. no.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. no.6/2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah perubahan ini ada perubahan pengaturan terkait dengan jangka waktu kampanye calon kepala desa dan jangka waktu masa tenang.

Pengaturan pilkades lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 (Permendagri no.112/2014) tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri ini mengalami 2 (dua) kali perubahan untuk menyempurnakan beberapa kekurangan atau kelemahan yang timbul

seiring dengan dinamika pilkades. Perubahan yang pertama melalui Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri no.112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, kemudian perubahan yang kedua melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Permendagri no.112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pada tingkatan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota (yang memiliki desa), Pilkades diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati atau peraturan wali kota. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Pilkades diatur dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Pilkades di Kabupaten Lumajang juga diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2018. Selanjutnya pengaturan pilkades di Kabupaten Lumajang diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Terakhir kali pengaturan tentang pilkades di Kabupaten Lumajang diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan menyatakan semua Peraturan Bupati Lumajang sebelumnya yang mengatur pilkades dicabut dan tidak berlaku.

Kabupaten Lumajang memiliki 198 desa yang pelaksanaan pilkadesnya terbagi ke dalam 3 (tiga) gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 18 Desember 2019 yang diikuti 158 desa, gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 diikuti 32 desa, gelombang ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 September 2023 diikuti 8 desa.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lumajang, apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon kepala desa maka dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menyaring lebih lanjut para bakal calon kepala desa sehingga tersisa 5 (lima) orang calon yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Seleksi tambahan kepada para calon kepala desa menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di pemerintahan, usia (produktif), dan uji kompetensi.¹⁵

Pada pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ketiga di Kabupaten Lumajang, Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh termasuk yang menyelenggarakan Pilkades. Pada tahapan penyaringan bakal calon, ada 8

¹⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada tanggal 15 Mei 2024.

¹⁵ Penjelasan pasal 27 ayat (5) Perda kab Lumajang no. 3 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

(delapan) orang bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pilkades di Kabupaten Lumajang, maka kemudian dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bertujuan untuk menyaring 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Setelah tersisa 5 (lima) orang calon, kemudian Panitia Pemilihan tingkat desa menetapkan bahwa 5 (lima) orang tersebut merupakan calon yang berhak dipilih.

Fenomena yang menarik kemudian terjadi. Dari 5 (lima) calon yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih, hanya tersisa 1 (satu) orang calon saja yang tetap maju sebagai calon yang berhak dipilih, sedangkan 4 (empat) calon lainnya secara sendiri-sendiri menyatakan secara tertulis mengundurkan diri dari pencalonan kepala desa 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri dan/atau mengalami sebab-sebab lain yang menjadikan tidak dapat dipilih dan/atau tidak dapat mengikuti pemilihan, ternyata mendapatkan suara terbanyak maka perolehan suaranya dinyatakan batal, selanjutnya calon dengan suara terbanyak berikutnya yang dinyatakan sebagai calon terpilih.¹⁷ Bagi 4 (empat) orang calon lainnya yang sudah mengundurkan diri dengan bukti pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang disampaikan kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Tempeh Tengah,

¹⁶ Keterangan dan data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pemilihan Kepala Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh pada 20 Mei 2024.

¹⁷ Ketentuan Peraturan Bupati Lumajang nomor 24 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 51.

berapapun jumlah suara yang diperoleh dinyatakan batal, sehingga sudah dapat dipastikan calon kepala desa yang akan terpilih adalah 1 (satu) orang calon yang masih tersisa sampai dengan saat dilaksanakan pemungutan suara.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Calon Bayangan Sebagai Strategi Pemenangan Dalam Pilkadaes (Studi Kasus Pada Pilkadaes Tempeh Tengah Tahun 2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan calon bayangan bisa digunakan menjadi strategi untuk memenangkan calon kepala desa pada Pilkadaes di Desa Tempeh Tengah tahun 2023?
2. Apa faktor-faktor pendukung yang menyebabkan adanya calon bayangan sehingga bisa digunakan sebagai strategi untuk memenangkan calon kepala desa pada Pilkadaes di Desa tempeh Tengah tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan calon bayangan sebagai strategi yang digunakan untuk memenangkan calon kepala desa pada pilkades di Desa Tempeh Tengah tahun 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung yang menyebabkan adanya calon bayangan sehingga bisa digunakan sebagai strategi untuk memenangkan calon kepala desa pada pilkades di Desa Tempeh Tengah tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah khususnya ilmu hukum administrasi negara tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi atau bahan kajian lebih lanjut bagi para praktisi hukum administrasi negara sehingga dapat memberikan masukan dalam pembuatan regulasi yang lebih baik terkait dengan pemilihan kepala desa.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pemerintah dan para pemerhati hukum administrasi negara bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ada praktek

penggunaan calon bayangan sebagai salah satu strategi pemenangan calon kepala desa. Selanjutnya pemerintah dan para praktisi hukum administrasi negara diharapkan membuat regulasi yang dapat membatasi atau meminimalisir praktek penggunaan calon bayangan dalam pelaksanaan pilkades;

- b. Bagi penulis disamping untuk kepentingan penyelesaian studi, juga dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis serta sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan menambah wawasan berpikir khususnya terkait dengan bidang hukum administrasi negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam penelitian menjadi hal penting dan wajib disampaikan oleh peneliti. Keaslian penelitian memiliki definisi sebagai penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah penelitian yang diteliti bukanlah hasil penelitian (penelitian yang sama) yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian baru atau bisa dikatakan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya. Orisinalitas dalam penelitian perlu dijelaskan sebagai bukti bahwa suatu penelitian bukanlah plagiat atau hasil repliksi dari karya peneliti lain.

Dalam mendukung penelitiannya, peneliti berusaha menemukan berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa fokus penelitian, obyek penelitian, waktu penelitian, lokus

penelitian, konsep berpikir, data, dan banyak hal lainnya yang ada dalam penelitian ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki persamaan tema dengan penelitian ini, yaitu tema tentang Pilkadaes. Akan tetapi perlu disampikan bahwa meskipun terdapat persamaan tema, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dari penelitian ini adalah :

1. Ratna Sulistiowati dengan judul penelitian Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). Walaupun penelitian ini sama-sama berbasis strategi pemenangan calon kepala desa, namun ada beberapa substansi yang sangat berbeda dengan penelitian ini. Beberapa perbedaan tersebut antara lain :
 - a. Dalam penelitian yang sebelumnya strategi yang dilakukan oleh calon kepala desa yang akhirnya menjadi pemenang (Sholehan) adalah strategi yang lazim dilakukan oleh para calon kepala desa pada umumnya (pembentukan tim sukses yang terdiri dari ring 1, ring 2, dan ring 3 dengan tugas spesifik masing-masing yang berbeda-beda). Pada penelitian ini strategi yang dilakukan oleh calon kepala desa yang akhirnya menjadi pemenang (Muhamad Mansursyah) adalah dengan memunculkan/menggunakan calon bayangan (bukan calon kepala desa yang menjadi kompetitor sesungguhnya);

- b. Dalam penelitian yang sebelumnya semua calon kepala desa yang berhak dipilih berkompetisi sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara, sedangkan pada penelitian ini dari 5 (lima) calon yang berhak dipilih (setelah disaring dari 8 calon) tinggal 1 (satu) calon yang berkompetisi sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara, sedangkan 4 (empat) calon lainnya secara sendiri-sendiri mengundurkan diri dengan membuat pernyataan pengunduran diri tertulis 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Dalam penelitian yang sebelumnya tidak ada seleksi tambahan terhadap para calon kepala desa, sedangkan dalam penelitian ini ada seleksi tambahan terhadap para calon kepala desa. Pada awalnya ada 8 (delapan) calon kepala desa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan seleksi tambahan untuk menyaring calon kepala desa sehingga menjadi 5 (lima) calon kepala desa yang berhak maju ke tahapan berikutnya;
- d. Dalam penelitian yang sebelumnya profesi calon kepala desa yang menjadi pemenang adalah polisi, sedangkan pada penelitian ini profesi calon kepala desa yang menjadi pemenang adalah sekretaris desa;
- e. Dalam penelitian yang sebelumnya lokus penelitiannya di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada pemilihan kepala desa tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini lokus penelitiannya di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada pemilihan kepala desa tahun 2023.

2. Herman dengan judul penelitian Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah :
- a. Dalam penelitian sebelumnya titik berat penelitiannya terkait permasalahan perselisihan hasil penghitungan suara antara calon terpilih dengan calon lainnya (selisih 12 suara) yang selanjutnya perselisihan tersebut diselesaikan oleh bupati (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), sedangkan pada penelitian ini titik berat penelitiannya terkait strategi salah satu calon kepala desa untuk memenangkan kontestasi pilkades;
 - b. Hasil penelitian sebelumnya merekomendasikan agar penyelesaian perselisihan pilkades dilakukan oleh lembaga yudikatif (bukan eksekutif/bupati), sedangkan hasil penelitian dalam penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penyempurnaan/revisi regulasi yang mengatur tentang pilkades sehingga pola-pola strategi penggunaan calon bayangan dapat dihilangkan (tidak terjadi);
 - c. Pada penelitian sebelumnya permasalahan terjadi karena adanya keberatan dari salah satu calon kepala desa yang merasa ada penyimpangan dalam proses penghitungan suara pada salah satu TPS (walaupun akhirnya tidak terbukti), sedangkan dalam penelitian ini permasalahannya adalah beberapa calon kepala desa tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya karena tereliminasi sebagai akibat dari dilakukannya strategi pemasangan calon bayangan oleh salah satu calon kepala desa;

- d. Lokus penelitian pada penelitian sebelumnya adalah Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi lokus penelitiannya adalah Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Orisinalitas Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tinjauan Yuridis
- b. Calon Bayangan Dalam Pilkades
- b. Pengertian dan Peranan Strategi Pemenangan
- c. Pengaturan Umum Pilkades

BAB III. METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian dan Pendekatan
- b. Lokasi Penelitian
- c. Populasi dan Teknik Sampling
- d. Sumber Data
- e. Teknik Pengambilan Data
- f. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

- a. Pengaturan Pilkades di Kabupaten Lumajang
- b. Penggunaan Calon Bayangan Sebagai Strategi Pemenangan Pada
Pilkades di Desa Tempeh Tengah Tahun 2023
- c. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Calon Bayangan

BAB V. PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan calon bayangan merupakan strategi yang digunakan oleh Muhamad Mansyursah dalam upaya untuk memenangkan pilkades di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 September 2023. Muhamad Mansyursah mengikutsertakan 4 (empat) bakal calon (istri dan 3 orang lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga, bahkan ada dua orang calon bayangan yang berasal dari luar wilayah kecamatan Muhamad Mansyursah berdomisili) sebagai bakal calon bayangan (tidak sungguh-sungguh berkeinginan menjadi Kades). Muhamad Mansyursah beserta 4 (empat) orang bakal calon bayangan memiliki nilai pada masing-masing kriteria (pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, usia produktif, dan uji kompetensi) jauh lebih tinggi daripada Noto (bakal calon yang sebenarnya memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi daripada Muhamad Mansyursah), sehingga Noto kalah akumulasi nilai dalam seleksi tambahan dan tidak lolos ke tahapan selanjutnya. 5 (lima) orang calon yang ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih adalah Muhamad Mansyursah beserta istri dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Muhamad Mansyursah.
2. 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, 4 (empat) orang calon yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih

mengundurkan diri sehingga hanya tinggal Muhamad Mansyursah pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berapa pun perolehan suara dari Muhamad Mansyursah dan 4 (empat) orang calon lainnya yang mengundurkan diri, maka Muhamad Mansyursah secara otomatis ditetapkan sebagai calon kepala desa yang terpilih.

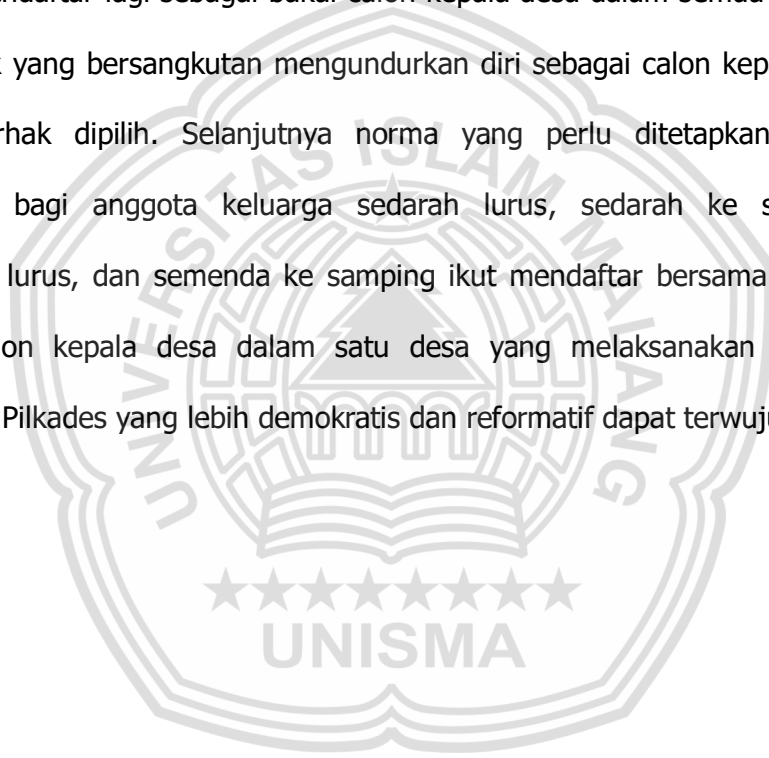
3. Faktor-faktor yang mendukung penggunaan calon bayangan sebagai strategi kemenangan dalam pilkades adalah tidak adanya ketentuan yang melarang penduduk dari luar desa mendaftar sebagai bakal calon, tidak ada sanksi bagi calon bayangan yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, dan tidak ada larangan bagi anggota keluarga sedarah lurus, sedarah ke samping, semenda lurus, dan semenda ke samping ikut mendaftar bersama sebagai bakal calon kepala desa dalam satu desa yang melaksanakan pilkades.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pilkades yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan masyarakat desa serta menghormati hak politik warga desa, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir praktek-praktek rekayasa kemenangan pilkades melalui upaya-upaya yang mencederai demokratisasi di desa. Salah satu praktek rekayasa kemenangan pilkades yang sering terjadi adalah penggunaan calon bayangan.

Pemerintah harus hadir memberikan solusi agar praktek rekayasa ini tidak semakin mentradisi. Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah menetapkan norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

pelaksanaan pilkades di semua tingkatan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perbub) . Norma yang perlu segera ditetapkan adalah memberlakukan kembali syarat bakal calon kepala desa wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Norma berikutnya yang perlu ditetapkan adalah pemberian sanksi kepada calon (bayangan) yang mengundurkan diri berupa denda dan mencabut hak yang bersangkutan untuk mendaftar lagi sebagai bakal calon kepala desa dalam semua Pilkades semenjak yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. Selanjutnya norma yang perlu ditetapkan adalah larangan bagi anggota keluarga sedarah lurus, sedarah ke samping, semenda lurus, dan semenda ke samping ikut mendaftar bersama sebagai bakal calon kepala desa dalam satu desa yang melaksanakan pilkades sehingga Pilkades yang lebih demokratis dan reformatif dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amanulloh, Naeni, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Effendy, O.U, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Isharyanto, et al, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks yuridis)*, Absolute Media, Jakarta, 2016.
- Marwan, M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mukarom, Zainal, et.al., *Manajemen Public Relation Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Schroder, Peter, *Strategi Politik*, FNF Indoensia, Jakarta, 2003.
- Suci, Rahayu P, *Esensi Manajemen Strategi*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami ilmu politik*, PT. Gramedia widisuarana, Jakarta, 1992.
- Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Andi Offset, Cet. Ke-II, Yogyakarta, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PUTUSAN SIDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128/PUU-XIII/2015 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Lumajang nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Lumajang nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2018.

Peraturan Bupati Lumajang nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

KAMUS/TESIS/SKRIPSI/JURNAL

Budio, Sesra, *Strategi Manajemen Sekolah*, Jurnal Menata 2, no. 2, 2019.

Chaniago, Siti Aminah, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, nomor 1, Juni 2014.

- Dayat, M., *Strategi Pemasaran dan Optimalisasi Bauran Pemasaran dalam merebut Calon Konsumen Jasa Pendidikan*, Jurnal Mu'allim Vol.1, No.2, 2019.
- Fajriyah, Lilis Wahidatul, *Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Tahubaxo Ibu Pudji Ungaran dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Firdaus, Emilda, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau 2, no. 2, 2011.
- Herman, *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- Hendika, Dimas, et.al., *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.29 No.1, 2015.
- Hulaimi, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur*, Juridica (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Rinjani), Nusa Tenggara Barat, Mei 2021.
- Napir, Suaib, *Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Majene*, The POLITICS, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2, Juli 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Reza, Muhammad H.A. *Perebutan Kekuasaan Dalam Pilkades (Studi Kasus Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.
- Rudiadi, Ratna Herawati, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*, Jurnal Law Reform 13, No. 1, 2017.
- Shodiqurosyad, Ahmad, *Catatan Pilkades (1): Sejarah Pilkades dari Masa ke Masa*, (dikutip dari <https://suarabanyuurip.com/2019/06/25/catatan-pilkades-1-sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa/>).
- Sofyan, Agus. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor*

Tahun 2019, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021.

Suharto, Didik. G, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik*, Jurnal Bina Praja, volume 4 No. 3 September 2012.

Sulistiowati, Ratna, *Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*, Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Yani, Ahmad, *Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022

INTERNET

<https://kbbi.lektur.id/tinjauan>.

<https://setkab.go.id/satu-dasawarsa-uu-des-a-refleksi-dan-optimalisasi-tata-kelola-des-a/>.

<https://suarabanyuurip.com/2019/06/25/catatan-pilkades-1-sejarah-pilkades-dari-masa-ke-masa>).

<https://www.eposdigi.com/2021/07/22/sospol/dinamika-politik-menjelang-pilkades-di-indonesia/>.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/>.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/>

<https://kbbi.web.id/bayangan>

<https://123dok.com/article/strategi-politik-kerangka-teori-pendahuluan.y8go3xrr>.

<https://www.linovhr.com/manajemen-strategis>.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/224/5/118510028_file5.pdf.

<https://repository.umj.ac.id/13836/11/11.%20BAB%20II.pdf>.